



Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik *Greenwashing* Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis *ESG*

Julius Adi Chandra¹, Muktiono², Rian Sacıpto³

^{1,2}Universitas Brawijaya, ³Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
juliusadich9@gmail.com, muktiono@ub.ac.id, rian.sacıpto@gmail.com*

Abstract: *Sustainable Finance is one of the government's steps in preserving the Environment. A concrete form of sustainable finance is an ESG-based sustainable investment. Financial Service Institutions, Issuers, Banks, and Public Companies are required to implement Sustainable Finance in order to achieve a national economy that grows stably, inclusively, and sustainably and can prevent forms of investment in business activities that use excessive resources that have the potential to damage the Environment, these demands are based on POJK Number 51 /POJK.03/2017. However, the regulation still does not regulate specific classifications and indicators for companies that do use nature as one of their business prospects, as a result of which Greenwashing practices often occur indirectly. Therefore, according to the author, OJK as an institution in charge of regulating and supervising financial services activities in the Banking sector, Capital Market sector, and IKNB sector, must make special arrangements related to Greenwashing practices so as to eliminate ambiguity in implementing Sustainable Finance in ESG-based Sustainability Investment strategies.*

Key Words: *Sustainable Finance, Sustainability Investment, ESG*

Abstrak: Keuangan Berkelanjutan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam melestarikan lingkungan. Bentuk konkret keuangan berkelanjutan adalah investasi berkelanjutan berbasis *ESG*. Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Bank dan Perusahaan Publik dituntut untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan demi mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan serta dapat mencegah bentuk investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan, tuntutan tersebut berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Akan tetapi, peraturan tersebut masih kurang mengatur terkait dengan klasifikasi dan indikator khusus bagi perusahaan yang memang memanfaatkan alam sebagai salah satu prospek bisnisnya, akibatnya praktik *Greenwashing*-pun kerap terjadi secara tidak langsung. Oleh sebab itu menurut hemat penulis, OJK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB, harus membuat pengaturan secara khusus terkait praktik *Greenwashing* agar hilangnya rasa ambiguitas atau keabu-abuan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam strategi Investasi Keberlanjutan berbasis *ESG*.

Kata kunci: Keuangan Berkelanjutan; Investasi Berkelanjutan; *ESG*; Peran Pemerintah

Pendahuluan

Pemerintah adalah bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara (Zakky, 2018). Pemerintah sebagai pondasi utama negara memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk sebuah negara. Pemerintah memiliki peran sebagai *regulation* atau regulator, *empowering* atau dinamisator dan *public service and development* atau fasilitator (Muhadam Labolo, 2007). Ketiga hal tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sebagai contoh pemerintah sebagai dinamisator adalah pemerintah yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan demi meningkatkan dan memelihara dinamika pembangunan, pemerintah sebagai dinamisator ini berperan untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada masyarakat, tentu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan proses aturan yang berlaku, oleh sebab itu pemerintah juga berperan sebagai regulator untuk membentuk aturan yang berguna sebagai tata cara dalam melaksanakan proses dari dinamisator agar berjalan dengan lancar dan sesuai.

Investasi Keuangan Berkelanjutan atau dapat disebut juga sebagai Investasi Hijau merupakan salah satu contoh konkret peran pemerintah dalam memberikan dorongan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah membentuk negara yang dapat memberdayakan dan melestarikan lingkungan, karena pada dasarnya Investasi Keberlanjutan sendiri merupakan kegiatan investasi yang berfokus pada proyek atau kawasan yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Komitmen tersebut dapat berupa, pengurangan polusi, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, konservasi sumber daya alam, pembangkit listrik sumber energi alternatif, proyek yang terkait dengan pembersihan dan pemeliharaan seperti udara, air, pengelolaan limbah atau jenis jenis praktik lingkungan lainnya. Tingginya tingkat pemanfaatan yang tidak disertai dengan upaya pemulihan yang efektif, menyebabkan terjadinya pengurasan sumber daya alam yang pada akhirnya menimbulkan degradasi mutu dan ketersediannya (Zakaria, 2016).

Investasi keberlanjutan diterapkan berdasarkan standar *ESG* (*Environmental, Social and Governance*). Standarisasi *ESG* berguna untuk menerapkan praktik Investasi Keberlanjutan, karena standar *ESG* sendiri memperhatikan lingkungan, sosial, dan operasional atau tata kelola perusahaan. Berikut penjelasan mengenai aspek-aspek *ESG* :

1. Kriteria Lingkungan (*Environment*)

Kriteria lingkungan/*environment* pada *ESG* adalah kriteria yang membahas mengenai pertimbangan investor terhadap kinerja perusahaan dengan cara yang ramah lingkungan, misalkan seperti penanganan limbah, polusi, konservasi sumber daya alam dan perilaku perusahaan terhadap flora dan fauna (Ikbar Luqyana, 2021).

2. Kriteria Sosial (*Social*)

Aspek sosial dalam *ESG* adalah kriteria yang membahas mengenai hubungan sebuah perusahaan dengan pihak eksternal, seperti komunitas, masyarakat, pemasok, pembeli, media, dan entitas-entitas lainnya yang memiliki hubungan, secara langsung maupun tidak langsung faktor yang perlu dipertimbangkan melalui kriteria *Social* dalam *ESG* (Ikbar Luqyana, 2021), misalkan sebuah perusahaan yang bergerak aktif untuk terus mendalami isu, hak dan kendala yang dialami oleh karyawan dan buruh yang dimiliki (Ikbar Luqyana, 2021).

3. Kriteria Tata Kelola Perusahaan (*Governance*)

Kriteria *Governance* dalam *ESG* lebih memfokuskan pada bagaimana suatu perusahaan memiliki proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan secara internal. Kriteria *Governance* membahas aktivitas perusahaan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini seperti kebijakan perusahaan, standar perusahaan, budaya, penyingkapan, informasi, proses audit dan kepatuhan (Ikbar Luqyana, 2021).

Secara garis besar, Ketika *ESG* benar-benar diterapkan dalam sebuah perusahaan maka akan memberikan keuntungan dari aspek keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan karyawan dan baiknya tata Kelola perusahaan, karena perusahaan yang sudah terverifikasi sebagai perusahaan *ESG* pasti akan memperhatikan hal-hal dasar seperti mulai dari produksi perusahaan, kemudian pencarian supply atau pasokan, bentuk operasional perusahaan, bentuk investasi perusahaan dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan.

Secara rinci, pada 2017 dana kelolaan tema *ESG* naik menjadi Rp 253 miliar, Rp 730 miliar pada 2018, Rp 1,7 triliun pada 2019, 2020 sebesar Rp 3,06 triliun, dan menjadi Rp 3,5 triliun hingga 2021 (Teti Purwanti, 2022). Karena meningkatnya minat masyarakat dalam berinvestasi pada sektor *ESG*, membuat pihak-pihak atau oknum untuk memanfaatkan minat investasi *ESG* sebagai sarana memperoleh dana dengan mudah dari Investor, hal tersebut diklasifikasikan sebagai praktik *greenwashing*.

Greenwashing adalah suatu strategi pemasaran dan komunikasi suatu perusahaan untuk memberikan citra yang ramah lingkungan, baik dari segi produk, nilai, maupun tujuan perusahaan tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan, strategi *greenwashing* dijalankan dalam bentuk iklan, promosi, atau event yang bertemakan ramah lingkungan (Departemen Lingkungan Hidup Universitas Indonesia, 2020). Dalam citra berkesan hijau yang dibentuk ini, diharapkan investor memiliki pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan dibandingkan produk lain di sektor yang sama, sehingga perusahaan memperoleh dana segar dari para investor. Padahal, di balik perolehan dana tersebut, terjadi pula peningkatan permintaan yang merusak lingkungan.

Kurang populernya pembahasan praktik *greenwashing* di tanah air, membuat para pihak/oknum semakin mudah menerapkan praktik *greenwashing*—

nya di pasar Indonesia, hal tersebut jelas merugikan lingkungan dan masyarakat yang menginvestasikan dananya pada perusahaan yang berkedok ramah lingkungan. Oleh sebab itu dalam bahasan ini, peneliti ingin mengkaji, memberi saran dan rekomendasi mengenai peraturan terkait Keuangan Berkelanjutan, dan berusaha untuk meningkatkan *traffic* terhadap pembahasan praktik *greenwashing*.

Kasus *Greenwashing*

The Coca-Cola Company, perusahaan minuman asal Amerika ini didirikan pada tahun 1892 dan saat itu bergerak dalam pembuatan dan penjualan sirup serta konsentrat untuk Coca-Cola. Coca-Cola, minuman berkarbonasi manis yang menjadi lembaga budaya di Amerika dan simbol global selera Amerika (Tim Okezone, 2022). Kemudian Coca-Cola juga mendirikan bisnisnya yang sudah terdaftar di Indonesia dengan nama PT. Coca-Cola Bottling Indonesia dan PT. Coca-Cola Distribution Indonesia.

Pada tahun 2021, *Earth Island Institute* menggugat Perusahaan Coca-Cola dengan Nomor Kasus 2021CA001846B di Yuridiksi Pengadilan Tinggi Distrik Columbia. Pada dasarnya gugatan tersebut diajukan lantaran perusahaan Coca-Cola melakukan kampanye yang menyuarakan “*World Without Waste*” yang menganggap bahwa bisnisnya atau perusahaannya adalah perusahaan berkelanjutan. Gugatan class action berpendapat bahwa kepalsuan terang-terangan dan pernyataan tidak benar yang dibuat oleh perusahaan dalam kampanye pemasaran mereka sama saja dengan melanggar hukum. Pelapor *Earth Island Institute* meminta pengadilan dalam pengajuan mereka untuk segera menghentikan kampanye pemasaran “*World Without Waste*” Coca-Cola untuk mematuhi hukum.

Berdasarkan data Break Free From Plastic’s Brand Audit, menyatakan botol Coca-Cola merupakan botol terbanyak yang ditemui di dunia selama empat tahun berturut-turut, sementara Coca-Cola dalam kampanyenya menyatakan bahwa botol dan kaleng yang dibuat dapat di daur ulang 100%, tetapi untuk setiap botol yang akan mereka jual dan daur ulang baru akan terjadi pada tahun 2030.

Pada tahun 2020 Coca-Cola juga bermitra dengan startup di Denmark Paboco untuk mengembangkan botol kertas 100%, namun melihat lebih dekat pada botol kertas 100% tersebut, menunjukkan bahwa botol tersebut termasuk penutup plastic dan lapisan plastic tipis yang terbuat dari 100% PET Daur ulang, sehingga lebih sulit untuk dipisahkan dan didaur ulang karena kombinasi bahan, jadi botol ini sebenarnya bukan kertas, melainkan sjanji lain yang dilanggar oleh Coca-Cola.

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normative adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah sumber, bahan-bahan hukum seperti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin serta ajaran-ajaran hukum, teori-teori hukum, ensiklopedia hukum, kamus-kamus hukum, dan literatur-literatur

hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan (Qamar et al., 2017). Teknik atau metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian ini karena objek dalam penelitian ini adalah norma hukum dengan tujuan melakukan Analisa serta mengidentifikasi peranan pemerintah terhadap praktik *greenwashing* dalam strategi investasi keuangan berkelanjutan berbasis *ESG*. gambar dengan resolusi yang memadai. Periksa bahwa resolusi gambar cukup untuk mengungkapkan rincian penting pada gambar.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator

Peran Regulator pemerintah dalam Investasi berkelanjutan Berdasarkan *ESG* tertera dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dimana fokus POJK ini adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Selain POJK Nomor 51/POJK.03/2017, pemerintah juga mengeluarkan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 yang tujuannya untuk mendukung roadmap keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK Nomor 51, dengan menerbitkan peraturan yang dapat mengembangkan industri Pasar Modal serta menjaga kelestarian lingkungan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), 2017). Salah satu produk yang dikeluarkan dari POJK Nomor 60 ini adalah Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Greenbond).

Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam strategi investasi berkelanjutan berstandar *ESG* yaitu, pemerintah berperan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang dinamis dan ideal. Oleh sebab itu pemerintah bersinergi dengan masyarakat, perusahaan swasta, dan pihak emiten, untuk menciptakan investasi yang berbasis wawasan lingkungan. Karena demi menciptakan sinergi, perlunya masing-masing peran untuk berjalan sesuai dengan kriterianya. Perusahaan dan Emiten berperan untuk menciptakan projek berwawasan lingkungan, masyarakat berperan sebagai investor/pihak yang mempunyai dana bersih untuk di investasikan kepada perusahaan atau emiten tersebut.

Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan fasilitas seperti pasar modal dalam penjualan obligasi wawasan lingkungan, pengecekan mengenai perusahaan yang akan mengajukan proyek berwawasan lingkungan, reuiu laporan dan sebagainya.

Pengaturan Tentang Investasi Berkelanjutan di Indonesia Sudah Cukup Kuat Menyikapi Risiko Praktik *Greenwashing*

Pengaturan tentang Investasi Keuangan Berkelanjutan tercantum dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Keuangan berkelanjutan menurut POJK 51 adalah, dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, 2017). Untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, sesuai dengan pasal 4 Ayat (1) dalam POJK Nomor 51, LJK atau Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Rencana aksi keuangan berkelanjutan berdasarkan Pasal 1 Angka 11 POJK Nomor 51 adalah, “dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka Panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko” (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, 2017). LJK diwajibkan untuk menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan setiap tahunnya ke OJK.

Selain Rencana Aksi Berkelanjutan, pihak LJK, Emiten dan Perusahaan publik juga diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja Ekonomi, Keuangan Sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, 2017). Kurang lebih laporan berkelanjutan atau sustainability report itu diperuntukan kepada masyarakat, sedangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan itu diberikan kepada OJK, Para pemegang saham, dan organisasi terkait perusahaan untuk dilihat lebih lanjut.

Kemudian terkait dengan sanksi yang diberikan bagi mereka yang tidak menerapkan Keuangan Berkelanjutan tercantum dalam Bab V Pasal 13 POJK Nomor 51 Tahun 2017, dalam Pasal 13 ayat (1) “LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis” (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, 2017). Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud diatas adalah LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 merupakan terkait teknis

penerapan dalam Keuangan Berkelanjutan, sedangkan pasal 8 terkait dengan TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 10 dan Pasal 12 terkait penyampain rencana aksi keuangan berkelanjutan, pelaporan, dan publikasi.

Secara eksplisit pengaturan tentang praktik *greenwashing* sendiri masih belum diatur secara khusus di Indonesia, karena dalam bahasan pengaturan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, hanya mengatur tentang tata cara dan penerapan dari Keuangan Berkelanjutan serta sanksinya apabila tidak menerapkan Keuangan Berkelanjutan, kurang lebih pengaturan tersebut merupakan bentuk dari langkah preventif pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin besar dan meningkatkan kesadaran para pengusaha serta msasyarakat untuk menerapkan keuangan berkelanjutan serta melakukan investasi berkelanjutan. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan peraturan tentang keuangan berkelanjutan rentan akan resiko praktik *greenwashing*. Dalam peraturan tersebut semua pihak LJK, Emiten, Perusahaan Publik, tanpa terkecuali diwajibkan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan yang nantinya akan diarahkan ke Investasi Berkelanjutan. Karena semua pihak wajib untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, maka perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan juga diwajibkan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, hal tersebut dapat memicu praktik *greenwashing* karena *greenwashing* sendiri adalah suatu strategi pemasaran dan komunikasi suatu perusahaan untuk memberikan citra yang ramah lingkungan, baik dari segi produk, nilai, maupun tujuan perusahaan tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan. Contoh Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan besar yang melakukan praktik *greenwashing* karena iklannya yang menyuarakan “*World Without Waste*” akan tetapi Coca-Cola sendiri merupakan perusahaan yang menyumbang limbah botol plastik terbanyak selama 4 tahun berturut-turut. Oleh sebab itu dibutuhkannya indikasi atau penilaian secara khusus serta klasifikasi terkait perusahaan yang menjalankan Keuangan Berkelanjutan.

Kesimpulan

Pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi keuangan berkelanjutan demi mencegah risiko praktik *greenwashing*, dalam persyaratannya berupa perlindungan preventif tercantum dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017. POJK tersebut mengatur mengenai siapa saja yang diwajibkan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, tata cara dan prosedur yang harus dilakukan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, sedangkan perlindungan represif terkait *greenwashing* apabila dilakukan saat investasi berkelanjutan, maka dapat mengacu pada larangan dan sanksi yang diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal. Terkait dengan kelayakan sebuah Perusahaan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan masih belum ada indikator yang dijadikan pedoman secara khusus dalam peraturan tersebut, oleh sebab itu perlunya dibuat pengaturan khusus dalam bentuk POJK atau

dalam bentuk lainnya yang mengatur mengenai indikator yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur manfaat lingkungan yang harus ada pada proyek lingkungan hijau atau yang mendasari dari aksi keuangan berkelanjutan, yang mana indikator tersebut harus dilihat berdasarkan perusahaannya itu sendiri, misalkan seperti bagaimanakah perusahaan tersebut dalam menjalankan perusahaannya terhadap lingkungan, apakah perusahaan tersebut merupakan penyumbang limbah atau polusi di Indonesia dan bagaimana perusahaan tersebut bisa menerapkan keuangan berkelanjutan padahal perusahaannya sangat tidak ramah lingkungan.

Daftar Rujukan

- Departemen Lingkungan Hidup Universitas Indonesia. (2020). *Greenwashing: Ketika Realita Tak Sehijau Kata-Kata Green*. Universitas Indonesia. <http://green.ui.ac.id/greenwashing-ketika-realita-tak-sehijau-kata-kata/>
- Ikbar Luqyana. (2021, December 29). *ESG: Definisi, Contoh, dan Hubungannya dengan Perusahaan*. ESG Intelligence. <https://www.esgi.ai/apa-itu-esg/>
- Muhadam Labolo. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, (2017).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), (2017).
- Qamar, N., Syarif, M., S Busthami, D., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Syah Rezah, F. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Teti Purwanti. (2022, March 17). *Makin Naik, Dana Kelolaan Reksa Dana Tema ESG Tembus Rp 3,5 T. . Cnbcindonesia.Com*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220317170002-17-323707/makin-naik-dana-kelolaan-reksa-dana-tema-esg-tembus-rp-35-t>
- Tim Okezone. (2022, May 16). *Sejarah Coca-Cola, Minuman Terkenal yang Berawal dari Racikan Seorang Apoteker*. News.Okezone.Com. <https://news.okezone.com/read/2022/05/12/18/2593241/sejarah-coca-cola-minuman-terkenal-yang-berawal-dari-racikan-seorang-apoteker>
- Zakaria, F. A. (2016). **PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP** (Di Bendungan Ir.

Sutami Kabupaten Malang). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 15–26.
<https://doi.org/10.21067/jph.v1i1.1162>

Zakky. (2018). Fungsi Pemerintah Beserta Tujuan dan Perannya Bagi Masyarakat. *Seluncur.Id (Kewarganegaraan)*. <https://www.seluncur.id/fungsi-pemerintah/>